

## PEMBAHASAN PASAL 23 UUD 1945

Harun Al Rasyid



*Landasan konstitusional keuangan negara sejak berlakunya kembali UUD 1945 tanggal 5 Juli 1959 sampai saat ini adalah Bab VII, pasal 23 UUD 1945. Dalam hal keuangan negara, Pemerintah mengemban tanggung jawab yang besar atas penggunaan uang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat. Dari penafsiran pasal 23 UUD 1945 dapat disimpulkan bahwa pembuat UUD 1945 tidak memberikan kemungkinan penyusunan anggaran untuk masa lebih dari satu tahun. Uraian ini berusaha memberikan penafsiran terhadap pasal 23 tersebut di atas.*

BHAKTI - DI. Pengantar

Karena untuk memerintah negara diperlukan uang, maka dapat dimengerti mengapa pada umumnya di dalam setiap undang-undang dasar ada bagian yang mengatur soal keuangan, yang materinya mungkin berlainan antara undang-undang dasar yang satu dengan yang lain.

Dalam Undang-Undang Dasar Belanda, misalnya, terdapat Bab Sembilan yang berjudul "*Van de Financien*" (Tentang Keuangan) yang mengatur soal-soal pajak, mata uang, hutang negara, dan "*Algemene Rekenkamer*" (Badan Pemeriksa Keuangan), sedang soal anggaran "diatur dalam Bab Tiga ("*Van de Staten-Generaal*"), Bagian Enam yang berjudul "*Van de begroting*". Dalam "*Indische Staatsregeling*" (UUD Hindia Belanda), terdapat Bab Empat yang judulnya ialah "*Van de begroting en van geldleening*" (Tentang anggaran dan tentang pinjaman uang) sedang mengenai "*Algemene Rekenkamer*" diatur dalam bab yang terpisah (Bab Lima).

Dalam UUD 1945 terdapat Bab VIII yang judulnya ialah "Hal Keuangan", dalam UUD 1949 terdapat Bab IV ("Pemerintahan") Bagian IV yang judulnya ialah "Keuangan", sedangkan dalam UUD 1950 terdapat Bab III

"Keuangan".

Sejak berlakunya kembali UUD 1945 pada tanggal 5 Juli 1959 (dengan "Dekrit Presiden") sampai sekarang, maka yang menjadi dasar peraturan mengenai soal keuangan negara ialah Bab VIII, Pasal 23, UUD 1945 yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan Pemerintah, maka Pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu.
2. Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.
3. Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.
4. Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang.
5. Untuk memeriksa tanggungjawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Selanjutnya semua ketentuan di atas akan saya tafsirkan satu demi satu. Penafsiran merupakan langkah pertama dalam memahami hukum positif.<sup>1</sup>

## II. Pasal 23, ayat (1)

Ayat ini mengatur tentang anggaran (*budget, begroting*) dari Negara. Ada tiga hal yang dapat diketahui:

1. Pembuat UUD 1945 menghendaki agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ditetapkan setiap tahun, dengan kata lain, agar APBN disusun untuk jangka waktu satu tahun. Semula jangka waktu satu tahun itu ialah dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember (Pasal 7, Undang-Undang Perbendaharaan Negara)<sup>2</sup>, tetapi kemudian diubah menjadi 1 April sampai dengan 31 Maret tahun berikutnya (Undang-Undang No. 9 Tahun 1968). Sebagai perbandingan, UUD Belanda memberikan kemungkinan menyusun anggaran untuk jangka waktu dua

<sup>1</sup> Gustav Radbruch, *Vorschule der Rechtsphilosophie*, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, Cet. ke-3, 1965, hal. 9:

"Die rechtswissenschaftliche Bearbeitung des positiven Rechts vollzieht sich in drei Stufen: Interpretation, Konstruktion, Systematik."

<sup>2</sup> "Undang-Undang Perbendaharaan Negara" adalah terjemahan dari "Indonesische Comptabiliteiswet" (S. 1925:448). Sebelum RIPT II seapungnya Pemerintah sudah mengadopsi R.I.U.I. Perbendaharaan Negara

tahun.<sup>3</sup> Demikian pula UUD 1949 (Pasal 168, ayat 1) UUD 1950 (Pasal 114, ayat 1).

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan dengan undang-undang, dengan kata lain, harus ada persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (UUD 1945, Pasal 20, ayat 1). Penjelasan yang dibuat oleh Prof. Supomo mengatakan:

"Ayat 1 memuat hak begrooting Dewan Perwakilan Rakyat. Cara menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja adalah suatu ukuran bagi sifat Pemerintahan Negara. Dalam Negara yang berdasar fascisme, anggaran itu ditetapkan semata-mata oleh Pemerintah. Tetapi dalam Negara demokrasi atau dalam Negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat, seperti Republik Indonesia, Anggaran Pendapatan dan Belanja itu ditetapkan dengan Undang-Undang. Artinya dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Betapa caranya rakyat sebagai bangsa akan hidup dan dari mana didapatnya belanja buat hidup harus ditetapkan oleh rakyat sendiri, dengan perantaraan Dewan Perwakilannya. Rakyat menentukan nasibnya sendiri, karena itu juga cara hidupnya. Pasal 23 menyatakan, bahwa dalam hal menetapkan pendapatan dan belanja, kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat lebih kuat daripada kedudukan Pemerintahan. Ini tanda kedaulatan rakyat."

Dari sejarah ketatanegaraan Indonesia terbukti bahwa hak budget tidak menempatkan DPR pada posisi yang lebih kuat dari Pemerintah. DPR (hasil Pemilu 1955) pernah dibubarkan dengan Penetapan Presiden No. 3 Tahun 1960 - karena menolak anggaran yang diajukan oleh Pemerintah.<sup>4</sup>

3. Dalam hal Rancangan Undang-Undang APBN yang diajukan oleh Pemerintah tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, maka Pemerintah menggunakan APBN tahun sebelumnya.

Telah dikemukakan bahwa ketika DPR menolak anggaran yang diajukan Pemerintah, bukan digunakan "anggaran tahun yang lalu" bahkan DPR yang dibubarkan. Sebagai reaksinya, Bung Tomo mengajukan gugatan

<sup>3</sup> UUD Belanda, Pasal 134, berbunyi:

"De ontwerpen der algemene begrotingwestten worden door de Koning bij de Tweede Kamer ingediend dadelijk na het openen der gewone zitting van de Staten-Generaal, voor de aanvang van het tijdperk, waarvoor de begrotingen moeten dienen. *Dat tijdperk mag niet langer zijn dan twee jaar.*" (Hurup kursif dari penulis).

<sup>4</sup> Suatu contoh bahwa kehidupan konstitusional sulit dilaksanakan jika "a weak Parliament" berhadapan dengan "a strong President".

Bahwasanya dalam sistem UUD 1945 kedudukan Presiden adalah kuat sekali, dibahas dalam disertasi

kepada Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta. Bukankah Supomo mengatakan dalam Penjelasan UUD 1945 bahwa kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat adalah kuat karena "Dewan ini tidak bisa dibubarkan oleh Presiden"? Namun sayang sekali, Hakim Rochjani Su'ud menolak gugatan Bung Tomo dengan alasan perkara tersebut bukan merupakan "legal question" tetapi "political question".<sup>5</sup>

Sebaliknya dalam sejarah parlementer Belanda, penolakan anggaran oleh Tweede Kamer justru menimbulkan konvensi: Kabinet harus mundur ("de verwerping van de begroting om redenen daarbuiten gelegen").<sup>6</sup>

### III. Pasal 23, ayat (2)

Menurut ayat ini, segala macam pungutan yang menimbulkan beban bagi rakyat harus diatur dengan undang-undang.<sup>7</sup> Prof. Supomo menjelaskan:

"Oleh karena penetapan belanja mengenai hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, maka segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat seperti pajak dan lain-lainnya harus ditetapkan dengan undang-undang, yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat."

Dalam hubungan ini iuran televisi seharusnya diatur dengan undang-undang dan dinamakan "pajak televisi". Sebagai bahan perbandingan, pungutan yang dikenakan terhadap pemilik radio diatur dengan undang-undang (UU 1947:12) dan dinamakan "pajak radio". Hal ini penting untuk menjaga konsistensi dan supaya tidak menimbulkan kesan bahwa ketika baru merdeka ketentuan UUD 1945 dilaksanakan secara lebih murni.

Perlu dicatat bahwa menurut Prof. Yamin, soal pajak boleh diatur dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Beliau mengatakan:<sup>8</sup>

<sup>5</sup>Lihat "Bung Tomo Menggugat" dimuat dalam *UUD 1945 tidak dapat diganggu-gugat*, Seri Kewaspadaan Nasional, The New Nusantara Publishing Company, Jakarta, 1960.

<sup>6</sup>Kranenburg, *Het Nedelandsch Staatsrecht*, H.D. Tjeenk Willink & Zoon N.V., Haarlem, 7e dr., 1951, hal. 284 dsl.

Disinggung juga oleh Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Tatanegara di Indonesia*, Penerbit Dian Rakyat, Jakarta, cetakan ketiga, 1977, hal. 108.

<sup>7</sup> Bandingkan UUD Belanda, Pasal 188, yang bunyinya:

"Geen belastingen kunnen ten behoeve van 's Rijka kas worden geheven, dan uit kracht van een wet."

<sup>8</sup>M. H. J. van den Broek, *Rechtspraak Handels- en Zakelijke Wetgeving in Nederland*, Yersoon-Bevelling

...jikalau dianggap ada menurut penilaian Pemerintah syarat konstitusional "hal-ikhwal kegentingan yang memaksa", maka segala pajak dan untuk keperluan negara juga boleh diatur dengan P3U2 menurut pasal 22."

#### IV. Pasal 23, ayat (3)

Juga sebagai konsekuensi dari negara demokrasi, ayat ini mengharuskan segala macam mata uang serta nilainya diatur dengan undang-undang,<sup>9</sup> artinya harus disetujui oleh rakyat melalui wakil-wakilnya yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat. Seperti yang dijelaskan oleh Prof. Supomo:

"Juga tentang hal macam dan harga mata-uang ditetapkan dengan Undang-Undang. Ini penting karena kedudukan uang itu besar pengaruhnya atas masyarakat. Uang terutama adalah alat penukar dan pengukur harga. Sebagai alat penukar untuk memudahkan pertukaran - jual-beli dalam masyarakat. Berhubung dengan itu perlu ada macam dan rupa uang yang diperlukan oleh rakyat, sebagai pengukur harga untuk dasar menetapkan harga masing-masing barang yang dipertukarkan. Barang yang menjadi pengukur harga itu, mestilah tetap harganya, jangan naik-turun karena keadaan uang yang tidak teratur. Oleh karena itu keadaan uang itu harus ditetapkan dengan Undang-Undang.

Berhubung dengan itu kedudukan Bank Indonesia yang mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kertas, ditetapkan dengan Undang-Undang."

Menurut Prof. Yamin, juga mengenai soal macam dan harga mata uang dapat diatur dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Bandingkan UUD Belanda, Pasal 191, yang bunyinya:

"Het gewicht, het gehalte en de waarde der muntspecien worden door de wet geregeld."

### V. Pasal 23, ayat (4)

Ayat ini menetapkan "hal keuangan negara selanjutnya" diatur dengan undang-undang. Bahwa soal hutang negara termasuk didalamnya, telah dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro:<sup>11</sup>

"Tentang hal ini (maksudnya "hutang negara", pen.) tidak ada ketentuan yang tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka ini dapat dimasukkan dalam ayat 4 dari pasal 23 . . ."  
Selanjutnya beliau mengatakan:<sup>12</sup>

"Dengan setahu saya tidak ada perundang-undangan nasional yang mengatur hal hutang-hutang Negara (Staatsleningen) ini, maka pasal 114 Indische Staatsregeling itu dapat dianggap masih berlaku, maka untuk mengadakan hutang-hutang Negara, Pemerintah memerlukan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. (huruf kursif dari penulis)"

Wirjono juga berpendapat bahwa soal perbendaharaan negara termasuk pegangan hal (*material sphere, zakengebied*) ayat (4) tersebut. Beliau mengatakan:<sup>13</sup>

"Sebagai Undang-Undang yang menurut pasal 23 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur Keuangan Negara selanjutnya, dapat dianggap "Indische Comptabiliteitswet" tersebut di atas, yang pada zaman Indonesia merdeka beberapa kali diubah dengan undang-undang."

Alhasil, rumusan ayat (4) tidak menimbulkan kepastian hukum sebagai salah satu unsur cita hukum (*Die Idee des Rechts*).<sup>14</sup>

### VI. Pasal 23, ayat (5)

Ayat ini mengatur soal pertanggungjawaban (*verantwoording*) mengenai keuangan Negara. Ada tiga hal yang dapat diketahui:

1. Ada badan yang melakukan pemeriksaan mengenai pertanggungjawaban keuangan Negara, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan.<sup>15</sup> Penjelasan

<sup>11</sup> Wirjono Prodjodikoro, *op.cit.*, hal. 113.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Radbruch, *op.cit.*, hal. 24 dsl.

<sup>15</sup> Menurut Supomo, pada masa Hindia Belanda, badan ini dinamakan "Algemene Rekenkamer". Lihat Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945* Jilid I, Penerbit Yayasan Prapanitia.

yang dibuat oleh Prof. Supomo mengatakan:

"Cara Pemerintah mempergunakan uang belanja yang sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat harus sepadan dengan keputusan tersebut. Untuk memeriksa tanggungjawab Pemerintah itu perlu ada suatu badan yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah. Suatu badan yang tunduk kepada Pemerintah tidak dapat melakukan kewajiban yang seberat itu. Sebaliknya badan itu bukanlah pula badan yang berdiri di atas Pemerintah. Sebab itu kekuasaan dan kewajiban badan itu ditetapkan dengan undang-undang".

Kata-kata "uang belanja yang sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat" menunjukkan bahwa, menurut penafsiran sistematis, ayat (5) mempunyai hubungan dengan ayat (1). Jadi, yang dimaksud dengan pemeriksaan tentang "keuangan Negara" ialah pemeriksaan tentang penggunaan APBN yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>16</sup> Kaitan antara ayat (5) dengan ayat (1) telah lebih dahulu dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro. Beliau mengatakan:

"Sebagai supplement dari ayat 1 pasal 23 adalah ayat 5 yang menugaskan kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengawasi Pemerintah dalam hal menjalankan begrooting-negara."

Juga Jusuf Indradewa memberikan restriksi bahwa yang menjadi obyek pemeriksaan ialah keuangan Negara yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Beliau mengatakan:<sup>17</sup>

"Undang-Undang Dasar 1945 memberikan batasan mengenai keuangan negara yang bersumber pada APBN adalah di dalam pasal 23 ayat (1) dan ayat (5)."

Berbeda adalah Hamid Attamimi yang berpendapat bahwa pengertian "Keuangan Negara" mencakup keuangan Daerah dan keuangan Badan Usaha Milik Negara. Beliau mengatakan:<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Lihat artikel saya, "Pengertian Keuangan Negara", dimuat dalam Majalah Bulanan *KEUANGAN*, diterbitkan oleh Institut Ilmu Keuangan, No. 93, Tahun 1978, hal. 15.

<sup>17</sup> Jusuf Indradewa, "Pengelolaan Uang Negara Dalam Era Tinggal Landas", dimuat dalam Majalah *Hukum dan Pembangunan*, No. 2 Tahun XXI, April 1991, hal. 138.

<sup>18</sup> A. Hamid Attamimi, "Pengertian Keuangan Negara", dimuat dalam Majalah *Hukum dan Pembangunan*, No. 2 Tahun XXI, April 1991, hal. 138.

"Sebagai kesimpulan: kita tidak dapat menerima tafsiran tentang pengertian keuangan negara sebagaimana terdapat dalam konstruksi pertama ("keuangan negara adalah APBN"); tafsiran yang benar ialah sebagaimana terdapat dalam konstruksi kedua ("keuangan negara meliputi APBN "plus" lainnya)."

2. Badan Pemeriksa Keuangan dibentuk dengan Undang-undang. Yang berlaku sekarang ini ialah Undang-Undang No. 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (LN 1973 No. 39). Pasal 2, ayat (1), berbunyi:

"Badan Pemeriksa Keuangan bertugas untuk memeriksa tanggung-jawab Pemerintah tentang Keuangan Negara."

Pasal 2, ayat (2), berbunyi:

"Badan Pemeriksa Keuangan bertugas untuk memeriksa semua pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara".

Pasal 2, ayat (3), berbunyi:

"Pelaksanaan pemeriksaan seperti dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-undang."

Penjelasan Undang-Undang No. 5 Tahun 1973 tidak menjelaskan ketiga ayat tersebut secara terpisah. Bunyinya:

"Ayat (1), (2) dan (3).

Pemeriksaan yang dilakukan terhadap pertanggung-jawab keuangan Negara, termasuk antara lain pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (baik Anggaran Rutin maupun Pembangunan), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Anggaran Perusahaan-perusahaan milik Negara . . ."

Yang menimbulkan persoalan yuridis ialah mengapa ketentuan tersebut dicantumkan dalam Penjelasan. Tugas suatu jabatan seharusnya dicantumkan dalam Undang-Undangnya sendiri.

3. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi, bukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau kepada Rapat Umum Pemegang Saham Badan Usaha Milik Negara.



sebagai berikut:

1. Pada umumnya setiap undang-undang dasar ada mengatur soal keuangan negara, yang dibedakan dari soal anggaran negara dan soal pinjaman negara.
2. Pembuat UUD 1945 tidak memberikan kemungkinan penyusunan anggaran untuk masa lebih dari satu tahun.
3. Pinjaman negara dapat dimasukkan ke dalam pengertian "hal keuangan negara selanjutnya" yang tercantum dalam Pasal 23 ayat (4) UUD 1945.
4. Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dapat dimasukkan ke dalam pengertian "hal keuangan negara selanjutnya" yang tercantum dalam Pasal 23 ayat (4) UUD 1945.
5. Yang dimaksudkan dengan "memeriksa tanggungjawab tentang keuangan Negara" dalam Pasal 23 ayat (5) UUD 1945 ialah tanggungjawab Pemerintah mengenai penggunaan uang yang diuraikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
6. Hasil pemeriksaan tanggungjawab tentang keuangan negara hanya diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
7. Dalam arti umum, istilah "keuangan negara" dapat juga berarti "harta negara" atau "kekayaan negara".

Saran-saran saya ialah sebagai berikut:

1. Rumusan Pasal 23 UUD 1945 supaya ditinjau kembali dan disempurnakan materinya sehingga tidak menimbulkan berbagai macam penafsiran.
2. Diadakan perbedaan penggunaan istilah "keuangan negara" dan "anggaran negara".
3. Soal "pinjaman negara" supaya diatur secara tersendiri.
4. Istilah "iuran" atau "sumbangan" atau istilah lain yang pada hakekatnya menimbulkan beban bagi rakyat supaya diganti dengan istilah "pajak".
5. Undang-Undang Perbendaharaan Negara yang menggantikan *Indonesische Comptabiliteitswet (ICW)* supaya sudah berhasil diundangkan sebelum dimulainya Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua.
6. Anggaran tambahan, sebelum dilaksanakan, supaya sudah disetujui terlebih dahulu oleh Dewan Perwakilan Rakyat sehingga tidak merupakan "fait accompli".
7. Diadakan perubahan dengan undang-undang tersendiri terhadap pasal-pasal ICW yang tidak berlaku lagi, sehingga di dalam Undang-Undang APBN tidak perlu secara berulang-ulang setiap tahun dicantumkan kaidah rutin "Ketentuan-ketentuan dalam ICW yang bertentangan dengan

LAMPIRAN

PERKEMBANGAN PASAL-PASAL MENGENAI  
KEUANGAN NEGARA PADA WAKTU PENYUSUNAN UUD 1945

1. Dalam Rancangan UUD yang dihasilkan oleh Panitia Perancang UUD dalam rapatnya pada tanggal 13 Juli 1945 terdapat dua pasal yang bertalian dengan keuangan negara, yaitu:

- Bab I (Tentang kekuasaan Pemerintah Negara), Pasal 14, yang bunyinya:

"Presiden menetapkan pembikinan uang."

- Bab VI (Hal Keuangan), Pasal 24, yang bunyinya:

"Anggaran penghasilan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dalam undang-undang."

2. Dalam UUD yang dihasilkan oleh Dokuritsu Zyunbi Chosakai/Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan dalam rapat besar (pleno) pada tanggal 16 Juli 1945 terdapat satu pasal yang mengatur soal keuangan negara, yaitu:

Bab VIII (Hal Keuangan), Pasal 23, yang terdiri dari 5 ayat:

(1) Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang.

*Catatan:* Kata "penghasilan" diganti dengan "pendapatan" dan kata "dalam" diganti dengan "dengan".

(2) Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.

(3) Macam dan harga mata-uang ditetapkan dengan undang-undang.

(4) Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang.

(5) Untuk memeriksa tanggung-jawab tentang keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang.

3. Dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, diadakan dua buah perubahan:

- Pada ayat (1) ditambahkan:

"Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan Pemerintah, maka Pemerintah menjalankan anggaran tahun lalu."

*Catatan:* Usul Ratulangi yang diumumkan oleh Supomo.

- Pada ayat (5) ditambahkan:

"Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat."

*Catatan:* Diumumkan oleh Hatta sebagai Wakil Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.

4. Teks Pasal 23 UUD 1945 seperti yang berlaku sekarang ini, diumumkan oleh Soekarno sebagai Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam rapatnya pada tanggal 18 Agustus 1945.
5. Perlu juga dicatat penjelasan yang diberikan oleh Supomo sebagai Ketua Panitia Kecil Perancang UUD yang diucapkannya dalam rapat besar Dokuritsu Zyunbi Chosakai pada tanggal 15 Juli 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

"Tentang keuangan perlu juga ada pokok-pokok dasar yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar, ialah dalam pasal 23 yang bunyinya: "Anggaran penghasilan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang." Jadi, Dewan Perwakilan Rakyat itu tiap-tiap tahun menetapkan bersama dengan Pemerintah anggaran penghasilan dan belanja. Itulah yang dinamakan begrotingsrecht. Pajak yang mengenai penghidupan rakyat dan keuangan negara harus juga didasarkan atas undang-undang. Macam dan harga mata uang ditetapkan dalam undang-undang dan hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang seperti juga halnya di negeri-negeri lain. Untuk memeriksa tanggung-jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan, yang dulu dinamakan Rekenkamer, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Itulah garis-garis besar tentang keuangan negara."

*Sumber:* Prof. Mr. H. Muhammad Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945.

**Seorang alim harus mengajar dirinya sebelum mengajar orang lain, dan hendaknya mengajar dengan perilakunya sebelum mengajar dengan ucapan-ucapannya**